

PENETAPAN- PENGANGKATAN SEKRETARIAT PPK

2020

Kpt 05/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.10 Tahun 2016; PKPU No.3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2017; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No.16 Tahun 2019.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : daftar nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020..

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 Maret 2020.
- Lamp: 2 hal.